

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penetapan hak waris bagi menantu laki-laki. Peneliti menyimpulkan:

1. Penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara suku pepadun dalam membagi harta peninggalan atau harta warisan kepada menantu laki-laki berorientasi pada tradisi dengan tujuan menjaga harta dan menjaga nasab, karena adat Lampung menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yang mengedepankan garis keturunan laki-laki dan menggunakan sistem mayorat yang proses pembagian harta warisan tidak dapat di bagi-bagi melainkan hanya dapat dimiliki oleh anak tertua. Karena anak laki-laki dianggap mampu mengurus semua urusan keluarga baik harta warisan maupun mengurus adik-adiknya.
2. Maqashid al-Shari'ah Jama' Al-Din >> at>iyya) penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara tidak sesuai dengan maqashid keluarga mengenai hifz nasab (menjaga keturunan) dan tanzim al-janib al-mali> li al-usrah (aspek ekonomi keluarga) dan bisa menimbulkan konflik. Meskipun menantu laki-laki ataupun anak angkat wajib mengurus orangtuanya dan adik-adik angkatnya sampai adik-adiknya menikah, namun tidak ada jaminan bahwa itu akan sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu penetapan hak waris bagi menantu laki-laki ini tidak sesuai dengan maqashid syariah dan hukum Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, peneliti ingin memberikan saran diantaranya:

1. Hukum adat Lampung merupakan karifan lokal yang sebenarnya bagus dilestarikan. Adat mengikuti agama, bukan agama yang mengikuti adat. Sehingga mudah diterima dan dilakukan oleh masyarakat dalam waris adat Lampung.

2. Sebaiknya masyarakat desa Jepara menggunakan waris Islam atau waris perdata supaya tidak terjadi konflik dikemudian hari dengan keluarga. Agar anak perempuan juga mendapatkan warisan dari orantunya sehingga terciptanya kemaslahatan serta keadilan.

